



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

NOMOR : 10 TAHUN 1978

TENTANG

SEWA MESIN GILAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

- Menimbang :
1. Bahwa demi suksesnya pembangunan sering sekali sebagian dari pekerjaan dilaksanakan oleh pihak swasta ;
 2. Bahwa Perusahaan Swasta didalam melaksanakan pekerjaan sering mengalami kesulitan mengenai alat-alat kerja yang perlu mendapat bantuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG - " SEWA MESIN GILAS ".

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen. |
| 2. Bupati Kepala Daerah | : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen. |
| 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. |
| 4. Mesin gilas | : Mesin gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. |
| 5. Badan Usaha | : Perorangan dan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pembangunan. |

B A B - II

KETENTUAN SEWA

Pasal 2.

- (1) Badan Usaha yang mengerjakan pekerjaan Pemerintah Daerah dan atau pekerjaan di Daerah apabila keadaan mengijinkan, dapat menyewa mesin gilas menurut ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;

(2) Untuk



- (2) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Usaha dimaksud harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah disertai pertimbangan Dinas Pekerjaan Umum ;
- (3) Ijin dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan menuat harga sewa, persyaratan dan lain-lain yang diperlukan dalam bentuk perjanjian.

WAKTU PEMAKAIAN

Pasal 3.

- (1) Bulan dihitung rata-rata 30 (tigapuluh) hari ;
- (2) Waktu pemakaian sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) hari dan lebih dari 10 (sepuluh) hari dihitung harian.

BESAR SEWA

Pasal 4.

- (1) Yang beratnya 6 (enam) ton, besarnya sewa Rp.12.500,- (duabelasribu limaratus rupiah) tiap hari ;
- (2) Yang beratnya 3 (tiga) ton, besarnya sewa Rp.6.500,- (enamribu limaratus - rupiah) tiap hari.

B A B - III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 5.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B - IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "SEWA MESIN GILAS" dan mulai berlaku sehari sejak diundangkan.

Kebumen, 7 Desember 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

K e t u a

ttd

ttd

SINGGIH RAMBLAN

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO

DISAHKAN dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 29 Maret 1980 Nomor. 188.3/40/1980,

Diundangkan tanggal 8 April 1980 oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II - Kebumen.

====OooO====